



**BUPATI SITUBONDO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SITUBONDO  
NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA  
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan wewenang dan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme, salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah adalah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara negara termasuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965

- tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
4. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
5. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta Istri/Suami dan Anak Tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara, Istri/Suami, Anak Tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memegang jabatannya.
6. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Situbondo.

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman kewajiban penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan penyampaian LHKPN yaitu:
  - a. membangun integritas Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah sehingga tercipta Penyelenggara Negara yang bersih dan berwibawa;
  - b. mencegah dan menjauhkan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
  - c. mewujudkan keterbukaan informasi Penyelenggara Negara.

#### BAB II

#### KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LHKPN

#### Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat :
  - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
  - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
  - c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
  - d. masih menjabat.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (3) Penyusunan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan harta kekayaan yang dimiliki per tanggal pelaporan.

- (4) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang dimiliki per tanggal 31 Desember tahun laporan.
- (5) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

#### Pasal 4

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan secara elektronik melalui laman resmi KPK.

### BAB III

#### PENYELENGGARA WAJIB MENYAMPAIKAN LHKPN

#### Pasal 5

Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah yang wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu :

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Direktur Badan Usaha Milik Daerah;
- e. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- f. Pejabat administrator atau pejabat yang dipersamakan;
- g. Kepala Desa;
- h. Ajudan; dan
- i. Pejabat tertentu atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.

### BAB IV

#### UNIT PENGELOLAAN LHKPN

#### Pasal 6

- (1) Untuk mengelola dan mengoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelolaan LHKPN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Unit Pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Sekretaris Daerah sebagai Penanggungjawab;
  - b. Kepala Badan sebagai Koordinator Bidang Kepegawaian; dan
  - c. Inspektur Daerah sebagai Koordinator Bidang Pengawasan.
- (3) Koordinator Bidang Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b membawahi :
  - a. Pejabat atau Pegawai di bidang pendataan kepegawaian sebagai Administrator Instansi Pemerintah Daerah; dan
  - b. Pegawai di bidang pendataan kepegawaian pada masing-masing unit kerja sebagai Administrator Unit Kerja.

- (4) Uraian tugas Unit Pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V  
SANKSI**

**Pasal 7**

- (1) Penyelenggara Negara yang tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan LHKPN dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara Negara yang memberikan keterangan tidak benar mengenai Harta Kekayaannya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Situbondo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
Pada tanggal 27 Juli 2023

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo  
Pada tanggal 27 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si

Pembina (IV/a)

19831221 200604 2 009

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2023 NOMOR 33

Lampiran : Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal : 27 Juli 2023

Nomor : 33 Tahun 2023

URAIAN TUGAS UNIT PENGELOLAAN LHKPN

NO	STRUKTUR UNIT PENGELOLAAN LHKPN	URAIAN TUGAS
1	Penanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Berkoordinasi dengan KPK terkait :<ol style="list-style-type: none"><li>a. monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam penyampaian dan pengumuman LHKPN;</li><li>b. memfasilitasi dan mengkoordinasikan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN; dan</li><li>c. hal lain yang dapat mendukung kelancaran pengelolaan LHKPN.</li></ol></li><li>2. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengelolaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Koordinator Bidang Kepegawaian dan Koordinator Bidang Pengawasan sesuai siklus pengisian LHKPN.</li></ol>
2	Koordinator Bidang Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan koordinasi dengan KPK mengenai data wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah setiap tahun.</li><li>2. Melakukan monitoring terhadap Administrator Instansi Pemerintah Daerah dan Administrator Unit Kerja dalam hal pemutakhiran data kepegawaian (antara lain: <i>entry, update, validasi</i>) data wajib LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN.</li><li>3. Pendistribusian formulir permohonan aktivasi <i>e-Filing</i> dan dokumen korespondensi lainnya kepada wajib LHKPN.</li><li>4. Menyampaikan formulir permohonan aktivasi <i>e-Registration</i> dan <i>e-Filing</i> kepada KPK yang telah ditandatangani, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Administrator Instansi Pemerintah Daerah melakukan aktivasi akun.</li><li>5. Mengingatkan wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mematuhi kewajiban penyampaian melalui aplikasi e-LHKPN.</li></ol>

3	Koordinator Bidang Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan monitoring terhadap kepatuhan wajib LHKPN.</li> <li>2. Melakukan koordinasi dengan KPK mengenai kepatuhan wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.</li> <li>3. Membuat rekomendasi kepada atasan Pemerintah Daerah agar terhadap wajib LHKPN yang tidak patuh dalam penyampaian LHKPN diberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> </ol>
4	Administrator Instansi Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkoordinasi dengan KPK mengenai pengelolaan dan pengadministrasian aplikasi e-LHKPN dengan diketahui oleh Koordinator Bidang Kepegawaian atau Koordinator Bidang Pengawasan.</li> <li>2. Mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan instansinya meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan master jabatan yang berisi rincian unit kerja, sub unit kerja, nama jabatan serta eselonisasi;</li> <li>b. melakukan pemutakhiran data kepegawaian wajib LHKPN yang mengalami perubahan data di lingkungan Pemerintah Daerah pada aplikasi e-LHKPN;</li> <li>c. aktivasi akun Administrator Unit Kerja sebagai pengguna Modul <i>e-Registration</i>;</li> <li>d. aktivasi akun wajib LHKPN sebagai pengguna modul <i>e-Filing</i>;</li> <li>e. melakukan verifikasi terhadap pemutakhiran data wajib LHKPN yang dilakukan oleh Administrator Unit Kerja;</li> <li>f. memfasilitasi dan mengkoordinasikan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN;</li> <li>g. memfasilitasi wajib LHKPN yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan aplikasi e-LHKPN.</li> </ol> </li> <li>3. Membantu penanggungjawab, Koordinator Kepegawaian dan Koordinator Pengawasan dalam melakukan monitoring kepatuhan wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.</li> </ol>



5	Administrator Kerja	Unit	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Aktivasi akun wajib LHKPN sebagai pengguna modul <i>e-Filing</i>.</li><li>2. Melakukan pemutakhiran data kepegawaian wajib LHKPN yang mengalami perubahan data di lingkungan Pemerintah Daerah pada aplikasi e-LHKPN.</li><li>3. Memfasilitasi wajib LHKPN yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan aplikasi e-LHKPN.</li></ol>
---	------------------------	------	---

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI